



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2021/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 20 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Ra'cak, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Umpungnge, 23 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Ra'cak, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 204/Pdt.P/2021/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Mei 2008 di Kampung Talabbakan, Sabah, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Latipu, yang dinikahkan oleh dinikahkan oleh walinya langsung, bernama Latipu, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp25.000,00

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kontrakan di kampung Talabbakan, Sabah, Malaysia selama dua tahun, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Ra'cak xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang telah berlangsung selama 11 tahun, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama Indah Ayu Putri binti Ansar dan Isma Wulandari binti Ansar;

6. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah dari KUA setempat dan tidak tercatat;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini siap mengajukan saksi-saksi di Persidangan serta melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Ansar, NIK: 7316042007800001 bertanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Mar' Asiah, NIK: 7311016303750003 bertanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316041510090004 bertanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2021/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2008 di Kampung Talabbakan, Sabah, Malaysia;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 07 Desember 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7316041510090004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 23 Februari 2021. Bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Ansar, NIK: 7316042007800001 bertanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang. Bukti P2;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2021/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Mar' Asiah, NIK: 7311016303750003 bertanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang. Bukti P3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ENREKANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah, saksi juga bertindak sebagai saksi nikah saat itu, adapun keberadaan saksi di Malaysia sebagai tenaga kerja;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat para Pemohon menikah, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Latipu, sekaligus bertindak sebagai pihak yang menikahkan, dengan mahar Rp25.000,00, adapun yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Zainuddin;
- Bahwa saat menikah dahulu, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebab dahulu bekerja sebagai tenaga kerja illegal yang tidak memiliki sijil atau dokumen pernikahan di Malaysia, adapun saat kembali sekitar tahun 2010 juga tidak segera melapor atau mengurus pengesahan nikah;
- Bahwa para Pemohon saat ini, memiliki dua orang anak, tidak ada pihak yang pernah keberatan dengan status pernikahan mereka, keduanya juga tidak pernah bercerai serta tidak keluar dari agama Islam.

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2021/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ENREKANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah, saksi juga bertindak sebagai saksi nikah saat itu, adapun keberadaan saksi di Malaysia sebagai tenaga kerja;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat para Pemohon menikah, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Latipu, sekaligus bertindak sebagai pihak yang menikahkan, dengan mahar Rp25.000,00, adapun yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Zainuddin;
- Bahwa saat menikah dahulu, Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebab dahulu bekerja sebagai tenaga kerja ilegal yang tidak memiliki siji atau dokumen pernikahan di Malaysia, adapun saat kembali sekitar tahun 2010 juga tidak segera melapor atau mengurus pengesahan nikah;
- Bahwa para Pemohon saat ini, memiliki dua orang anak, tidak ada pihak yang pernah keberatan dengan status pernikahan mereka, keduanya juga tidak pernah bercerai serta tidak keluar dari agama Islam.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2021/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kampung Talabbakan, Sabah, Malaysia, pada 17 Mei 2008, dengan wali nikah ayah kandung bernama Latipu, yang ijab kabulnya dilakukan oleh walinya langsung bernama Latipu, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti, P1 dan P2 masing-masing adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, adapun Kartu Tanda Penduduk, selain sebagai alat bukti tentang keotentikan data kependudukan para Pemohon juga menguatkan kedudukan pengadilan agama setempat sebagai pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon dan memiliki kewenangan mengadili dengannya, sementara terhadap bukti P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2021/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 17 Mei 2008 di Kampung Talabbakan, Sabah, Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung bernama Latipu yang ijab kabulnya oleh walinya langsung, bernama Latipu, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2021/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat para Pemohon yang bekerja sebagai tenaga kerja illegal sehingga sijil atau dokumen pernikahan tidak bias terbit saat menikah di Malaysia;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 17 Mei 2008 di Kampung Talabbakan, Sabah, Malaysia adalah sah

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2021/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON 1 dengan Pemohon II, PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2008 di Kampung Talabbakan, Sabah, Malaysia;
3. *Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).*

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadal Awal 1443 Hijriah oleh St. Hatijah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Radiaty, S.H.I.

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsuddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2021/PA.Ek